

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMILIK KAPAL YANG TIDAK
MEMPERPANJANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Danny Emyliana Saputri
Nim : 30301800108

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMILIK KAPAL YANG TIDAK
MEMPERPANJANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**



Diajukan oleh:
Danny Emyliana Saputri
Nim : 30301800108

Pada tanggal, November 2021 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMILIK KAPAL YANG TIDAK
MEMPERPANJANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Danny Emyliana Saputri

Nim : 30301800108

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal November 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


(Dr. H. Djauhari,SH,M.Hum)

NIDN 8861250017

Anggota

Anggota


(Rizky Adi Pinandito,SH,MH)
NIDN. 0619109001


(Dr. Bambang Tri Bawono,SH,MH)
NIDN. 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN: 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danny Emylana Saputri

NIM : 30301800108

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMILIK KAPAL YANG TIDAK
MEMPERPANJANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau menyalah alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Januari 2022



Danny Emylana Saputri



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danny Emyliana Saputri

NIM : 30301800108

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul: Implikasi Yuridis Terhadap Pemilik Kapal yang tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan dan menyelajutnya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakaan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini ku buat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 12 Januari 2022



Danny Emyliana Saputri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ♣ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui (Q.S. Al-Baqarah ayat 216)
- ♣ Saya yakin saya akan sukses mungkin belum sekarang tapi itu pasti.

Skripsi ini saya persembahkan:

- ❖ Allah SWT atas semua ridho dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ❖ Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat islam.
- ❖ Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
- ❖ Kedua orang tua yang telah mengkuliahkan saya dan selalu mendoakan kesuksesan anaknya.
- ❖ Saudara saya yang selalu mendukung dan mengarahkan saya agar menjadi lebih baik lagi.
- ❖ Teman-teman saya yang juga membantu saya dalam berbagai kesulitan dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi saya sampai tuntas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammmad SAW. Beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, amin. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul skripsi “**Implikasi Yuridis Terhadap Pemilik Kapal yang tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar nantinya penerapan hukum islam dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran hak bagi subjek hukumnya dan terwujud kepastian hukum dalam islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widyawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., Mkn, selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
8. Yang paling spesial untuk kedua orang tua dan adik penulis, Ayah dan Ibu tercinta orang tua yang sangat hebat dan penyayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta cintanya kepada penulis.
9. Buat sahabat-sahabat penulis yang selalu mensupport dan selalu memberikan masukan kepada penulis.

Semarang,

2021

Danny Emyliana Saputri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisa Data	13
G. Sistematika Penulisan	14
H. Jadwal Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	15
1. Hukum Pidana	15
2. Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikanan	27
1. Pengertian Hukum Perikanan	27

2. Asas-Asas Hukum Perikanan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Penangkapan Ikan	33
1. Pengertian Perizinan	33
2. Unsur-Unsur Perizinan	34
3. Perizinan di Bidang Perikanan.....	36
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perikanan	40
1. Pengertian Jarimah.....	41
2. Macam-macam Jarimah.....	41
3. Unsur-unsur Jarimah.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Konstruksi Hukum Terhadap Perizinan Penangkapan Ikan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	48
B. Implikasi Yuridis Terhadap Pemilik Kapal Yang Tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan	59
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
A. Al-Quran dan Hadis	73
B. Buku.....	73
C. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah.....	75
D. Peraturan Perundang-Undangan	75
E. Internet.....	76

ABSTRAK

Kapal perikanan di Indonesia sebanyak 2000 unit telah berakhir masa berlaku izin penangkapan atau pengangkutan ikannya, namun semua tersebut belum mengurus proses perpanjangan izin sama sekali sehingga hal tersebut jelas dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap perizinan penangkapan ikan dalam konsepsi kepastian hukum dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kontruksi hukum saat ini terhadap perizinan penangkapan ikan telah memberikan sanksi-sanksi yang ketat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga telah mengatur mengenai pentingnya perizinan penangkapan ikan di Indonesia dan mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar yang melanggar perizinan penangkapan ikan di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum sempurna karena belum tegasnya penegak hukum dalam memberantas dan pemberian sanksi bagi para pelanggar perizinan penangkapan ikan. Implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan adalah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, pemilik kapal tidak memperpanjang SIPI maka Dinas Kelautan dan Perikanan pasti memberikan arahan agar nelayan melakukan perpanjangan SIPI itu sendiri. Tetapi jika memang masih belum memperpanjang dan nekat melaut maka itu termasuk illegal dan akan dicabut ijinnya dan berurusan dengan kepolisian air agar diberikan sanksi terhadap kapal dan nelayan tersebut.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Pemilik Kapal, tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan

ABSTRACT

Fishing vessels in Indonesia as many as 2000 units have expired their licenses for catching or transporting fish, but all of these have not taken care of the permit extension process at all, so this clearly has the potential to cause state losses. The purpose of this study was to determine the legal construction of fishing licensing in the conception of legal certainty and to determine the juridical implications for ship owners who do not renew their fishing licenses.

This study uses a normative juridical approach. The specifications used in this study are descriptive research specifications. As the type of research used by the author is normative legal research, the sources of data and legal research materials used are secondary data. Secondary data serves as a complement or support for primary data. The data collection method used in this research is literature study. The data analysis method used in this research is a qualitative descriptive method.

The results of the study state that the current legal construction of fishing permits has imposed strict sanctions. Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries also regulates the importance of fishing licensing in Indonesia and regulates the sanctions that will be given to violators who violate fishing permits in Indonesia. However, these regulations are not perfect because law enforcers have not been firm in eradicating and imposing sanctions for violators of fishing permits. The juridical implications for ship owners who do not renew their fishing licenses are specifically regulated in Law Number 45 of 2009 on amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and Law 17 of 2008 concerning Shipping. In addition, if the ship owner does not extend the SIPI, the Maritime Affairs and Fisheries Service must provide directions for fishermen to extend the SIPI themselves. But if it is still not extended and is determined to go to sea, then it is illegal and the permit will be revoked and will deal with the water police so that sanctions will be given to the ship and fishermen.

Keywords: Juridical Implications, Ship Owners, Not Extending Fishing Permits

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.466 pulau dengan panjang pantai 99.093 km. Pulau-pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 teluk. Inilah yang membuat Indonesia dinilai memiliki keanekaragaman kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara.

Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, laut mengandung beragam kekayaan laut yang tak ternilai harganya. Kekayaan laut yang berada di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak, potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.¹

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 8.

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Laut yang dikelola, dilestarikan, dijaga dan dipertahankan dengan penuh semangat kebersamaan dapat diwariskan secara turun temurun bak tongkat estafet, dan secara langsung memberikan makna tanggung jawab yang cukup berat di pundak para generasi penerus bangsa untuk bersama-sama mempertahankan nilai-nilai dan arti strategis laut bagi kepentingan bangsa dan Negara di masa mendatang.²

Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional terutama pada perikanan. Perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus bersamaan dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara.³

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap

² Siti Munawaroh, Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional), *Mimbar Yustitia*, 3(1), 2019, hal. 19,

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 4.

dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.⁴

Setiap tahap inilah peran hukum, khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, di samping sarana-sarana lainnya, juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu.⁵

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.⁶

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin tercapai tanpa kemampuan menegakkan kedaulatan di darat, laut dan udara. Ketercapaian kedaulatan di darat dan di laut maka sumber-sumber kekayaan

⁴ Ranu Samiaji, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, hal. 12.

⁵ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982, *MulawarmanLawReview* Volume 5 Issue 1 (2020), hal. 32.

⁶ Maria Maya Lestari, Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, hal. 273.

alam yang terkandung di dalamnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa di segala bidang.

Penegakan kedaulatan di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah/wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban/keamanan (*security*), untuk kesejahteraan (*prosperity*) dengan memperhatikan hubungan-hubungan internasional.⁷

Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal⁸. Kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Dilansir dari bisnis.tempo.co ditemukan lebih dari 2000 unit kapal perikanan yang telah berakhir masa berlaku izin penangkapan atau pengangkutan ikannya, namun semua tersebut belum mengurus proses

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 1-2.

⁸ Pasili, Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA yang Melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI, *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 2015, hal. 2.

perpanjangan izin sama sekali sehingga hal tersebut jelas dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pelaku usaha padahal tidak perlu menunggu izin habis baru melakukan permohonan perpanjangan. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin sejak tiga bulan sebelum surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan SIPI berakhir yang masa berlaku izinnya sudah lebih dari dua tahun bisa dikenai sanksi berupa pengurangan alokasi izin hingga pencabutan SIUP.⁹

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMILIK KAPAL YANG TIDAK MEMPERPANJANG SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap perizinan penangkapan ikan dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan?

⁹ <https://bisnis.tempo.co/read/1228219/2-138-kapal-ikan-belum-perpanjang-izin-negara-bisa-rugi-rp-137-m> diakses pada 11 Septembe 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap perizinan penangkapan ikan dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk memberikan pengetahuan bagi mereka mengenai tindak pidana perikanan, mengetahui keterkaitan surat izin penangkap ikan dengan surat izin penangkap ikan, serta penerapan sanksi seperti apa yang ditujukan untuk pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia. Selain itu juga diharapkan skripsi ini nantinya akan menambah kepastian hukum dan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum khususnya di bidang perikanan.

2. Kegunaan Praktis;

- a. Bagi Para Pihak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak mengenai pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai sanksi bagi pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan.

E. Terminologi

1. Implikasi Yuridis

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, sedangkan yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁰

2. Pemilik

Pemilik adalah perorangan atau badan hukum Indonesia yang menguasai/memiliki barang untuk dikirimkan melalui perusahaan.¹¹

3. Kapal

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, (Semarang: Widya Karya, 2011) hal. 644.

¹¹ <https://www.kamusbesar.com/pemilik-barang>, diakses tanggal 1 September 2021., pukul 16:00 WIB

sekoci. Secara istilah inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah Perahu disebut Kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.¹²

4. Tidak memperpanjang

Tidak memperpanjang adalah tidak dilakukannya perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya.

5. Surat Izin Penangkapan Ikan

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP yang selanjutnya disebut SPI. Disamping memiliki SIUP, sebuah perusahaan yang usahanya di bidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI. Memiliki SIUP tapi tidak memiliki SIPI mengakibatkan perusahaan perikanan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan. SIPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Sejalan dengan hal tersebut maka telah diatur tentang kewajiban untuk memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UU RI tentang Perikanan.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal>, diakses tanggal 1 September 2021, pukul 16:00 WIB

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian terangkum diantaranya :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 43.

terhadap asas-asas hukum.¹⁴ Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Spesifikasi penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan deskriptif karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan.

3. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berfungsi sebagai

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Utama, 2015), hal. 14.

¹⁵ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁷

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)".¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁷ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hal. 82.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, seperti:

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu berupa kamus hukum serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 93.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, teknik pengumpulan data sekunder tersebut melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, artikel, jurnal, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.²⁰ Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 93.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas empat bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, hukum perikanan, perizinan penangkapan ikan, dan hukum islam tentang tindak pidana perikanan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penelitian antara lain konstruksi hukum terhadap perizinan penangkapan ikan dalam konsepsi kepastian hukum dan implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai.

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penyusunan Proposal					
2	Pengumpulan Data					
3	Pengolahan Data					
4	Penyajian Data / Penyusunan Skripsi					
5	Revisi dan Pengandaan					

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.²¹ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²² Berdasarkan rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno

²¹ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986), hal. 9

²² M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, (Bandung : Binacipta, 1987), hal. 17

dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mend ¹⁴ sanksi/dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Istilah tindak pidana merupakan

²³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal.8

terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Pada kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²⁶

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 69

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 92.

²⁶ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Amrico, 2002), hal. 111.

Menurut J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:

Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Sementara menurut Moeljatno pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Pompe membedakan definisi dari *strafbaar feit* menjadi 2 (dua). **Pertama**, Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Kedua, Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.²⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 75.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hal. 59.

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 91.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁰

Unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup orang yang mampu bertanggung jawab; dan adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).³¹

Pertama, orang atau pelaku yang mampu bertanggung jawab. Yang dapat dianggap subjek dalam tindak pidana adalah manusia, sedang hewan dan badan-badan hukum tidak dianggap sebagai subjek. Jadi yang hanya dapat dipidana hanya manusia. Pasal yang menyinggung soal ini ialah Pasal 59 KUHP yang berbunyi, “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Pasal ini tidak menunjukkan ke arah dapat dipidana suatu badan hukum (korporasi lain). Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana adalah manusia.

Kedua, adanya kesalahan. Dipidananya seseorang tidaklah

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 192.

³¹ Bayu Adi Wicaksana, Pertimbangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Kabupaten Klaten, *Tadulako Law Review* | Vol. 1 Issue 1, June 2016, hal. 95.

cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun perbuatan itu telah memenuhi semua rumusan tindak pidana dan dibenarkan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukan adanya kesalahan si pelaku tindak pidana itu. Unsur kesalahan mempunyai hubungan antara perbuatan, akibat dari perbuatan serta sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana, karena yang dinamakan kesalahan adalah mengenai hal kebatinan dari seorang pelaku terhadap perbuatan pidana yang ia lakukan. Hanya dengan hukuman batin tersebut perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Maka ada suatu tindak pidana pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*).³²

Pada keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang terlarang tetapi tanpa kesalahan, misalnya orang yang pada malam hari yang gelap gulita berjalan dan menginjak orang yang kebetulan sedang berbaring di tengah jalan sehingga orang lain ini menjadi terluka. Sehingga seharusnya terdapat unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yaitu:

1) Kesengajaan (*opzet/dolus*)

Kesengajaan ini sama sekali tak ada keterangan dalam KUHP. Tetapi pengertian sengaja terdapat di dalam MvT

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 65.

(*Memory Van Toelicting*) yaitu: Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.³³

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.³⁴ Kesengajaan itu sendiri terbagi atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

a) Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah apabila pebuat/pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pada praktek wujud kesengajaan seperti inilah yang paling mudah untuk dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzin*).³⁴

Kesengajaan semacam ini terjadi jika si pelaku dalam perbuatannya tak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, apabila ini terjadi maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut

³³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 185.

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 186.

juga diinginkan oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.³⁵

- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn / dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga dinamakan “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁶ Terdapat dua penulis Belanda yaitu Van dijck dan Pompe yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati.³⁷

- 2) Kelalaian/Kealpaan (*culpa*)

Kebanyakan para pakar satu pendapat bahwa kelalaian/kealpaan ialah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan/ *dolus*. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian/ kealpaan lebih ringan.³⁸ Umumnya, kelalaian/ kealpaan (*culpa*) diperbedakan atas:

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 67-68.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 18.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 69.

³⁸ Leden Marpaung, *Asas...Op.Cit.*, hal. 25.

a) Kelalaian/ kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).

Dalam hal ini, pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi meski ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibatnya.

b) Kelalaian/ kealpaan tanpa kesadaran (*onbewwuste schuld*).

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.³⁹

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁴⁰, diantaranya meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴¹

³⁹ Leden Marpaung, *Asas... Op. Cit.*, hal. 25.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hal.193.

⁴¹ Bayu Adi Wicaksana, *Op.cit.*, hal. 14.

Simons secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴²

Jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:⁴³

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

1. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechterdelict*, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya: pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelict*, yaitu perbuatan- perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai

⁴² Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 39.

⁴³ Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, (2019), hal. 618

suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya: pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

- b. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

1) Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/ selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

2) Tindak pidana materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

1) Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus*

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. misalnya: tindak pidana pembunuhan

dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dan lain-lain.

2) Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan, misalnya: delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.

1) Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

2) Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

3) Delik *comissionis per omissioniscomissa*

Delik *comissionis per omissioniscomissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikanan

1. Pengertian Hukum Perikanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perikanan artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan. Perikanan dengan kata dasar “Ikan” yang artinya binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip; dan lauk.⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas...Op.Cit.*, hal. 117-118.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke Delapan Belas Edisi I. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 167.

Hukum acara pidana juga diatur sedemikian rupa landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, dalam hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa:

Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya.

2. Asas-Asas Hukum Perikanan

Asas merupakan prinsip, dasar, atau landasan yang bersifat umum. Asas menjadi pokok utama terjalannya fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian serta nilai yang menjadi titik tolak tentang hukum. Asas hukum yang digambarkan dengan isi yang perundangan harus

diwujudkan. Begitu pula dengan asas hukum perikanan yang telah diatur, untuk dapat mengelola perikanan telah diatur asas-asas dalam Undang-undang Perikanan. Penjelasan Pasal 2 huruf (a) hingga (k) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diterangkan sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan sosial. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶

b. Asas keadilan

Asas Keadilan Mengenai asas keadilan diberi pengertian bahwa, pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa

⁴⁶ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 328

kecuali. Masalah keadilan merupakan persoalan sentral dalam kehidupan hukum. Hukum yang berfungsi melindungi masyarakat harus dibentuk agar hukum dapat ditegakkan di tengah masyarakat secara merata.⁴⁷

c. Asas kebersamaan

Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Titik berat dari asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.

d. Asas kemitraan

Asas kemitraan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Pendekatan jejaring pelaku jejaring pelaku usaha kiranya dapat diberi pengertian, yaitu suatu perbuatan dalam rangka untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha di bidang perikanan. Ruang lingkup pendekatannya cukup luas dengan melalui aspek, sehingga sasaran yang dituju dapat tercapai.⁴⁸

⁴⁷ Marlina dan Riza Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Medan: PT Sofmedia, 2013), Hal 8.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 18

e. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Pengelolaan yang mandiri kegiatannya lebih cenderung dilakukan sendiri tanpa ada yang mempengaruhi atau yang mendukung dari pihak lain yang dominan. Pengelolaan yang optimal sesuai dengan arti optimal adalah sesuai dengan kekuatan yang ada pada pihak pengelolanya.⁴⁹

f. Asas pemerataan

Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan-ikan kecil. Pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi harus ada keseimbangan di antara para pengelolanya, tujuannya agar dapat dihindari “hukum rimba”, yaitu siapa yang kuat maka dialah yang menguasai. Asas ini ditekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil agar meningkat kemakmurannya.⁵⁰

g. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keterpaduan pengelolaan perikanan dalam asas ini adalah segi struktur pengelolaannya agar tetap saling

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 19

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 19

berkaitan satu dengan lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menghemat waktu, tenaga dan pikiran yang dapat berpengaruh terhadap hasil secara kuantitatif dan kualitatif.

h. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan. Pelaksanaan asas keterbukaan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat terjalin komunikasi secara timbal-balik dengan masyarakat secara cepat sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi akan segera ketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya.⁵¹

i. Asas efisiensi

Asas efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efisiensi dalam pengelolaan perikanan sebenarnya sudah tercakup di dalam asas keterpaduan diatas, karena keterpaduan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi. Perbedaannya pada asas keterpaduan, efisiensi merupakan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan pada asas efisiensi membicarakan tentang masalah teknis efisiensinya.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hal. 19

⁵² *Ibid.*, hal. 19

j. Asas kelestarian

Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap dan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan. Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah menjamin penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola.⁵³

k. Asas pembangunan yang berkelanjutan

Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Penangkapan Ikan

1. Pengertian Perizinan

Kamus istilah hukum, didalamnya menjelaskan tentang izin (*vergunning*) sebagai perkenaan/ izin dari pemerintah yang disyaratkan

⁵³ *Ibid.*, hal. 19

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 19

untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁵⁵

E. Utrecht mengatakan bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁵⁶

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, mengartikan izin dalam artian sempit, yakni merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁵⁷ Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁵⁸

2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan dari definisi perizinan maka unsur-unsur perizinan, diantaranya adalah:⁵⁹

⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.198.

⁵⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 167.

⁵⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 77.

⁵⁸ Andrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 170.

⁵⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hal. 201-202.

a. Instrument Yuridis

Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Pelaksanaan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara

tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi terendah (Lurah) berwenang memberikan izin, ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara termasuk instansinya memberikan izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

3. Perizinan di Bidang Perikanan

Suatu perusahaan untuk dapat melakukan pengelolaannya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin yang diperlukan pada prinsipnya ada 2 (dua) macam, yaitu izin lingkungan dan izin usaha perusahaan. Kedua izin tersebut diperlukan untuk semua

usaha terlepas dari bentuk perusahaannya, apakah perusahaan itu berstatus badan hukum atau bukan badan hukum, wajib memiliki izin tanpa terkecuali. Objeknya karena bidang perikanan, maka setelah izin lingkungan diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup, izin usaha yang dicari oleh perusahaan berupa izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan (SIUP), kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁶⁰

Adapun dasar hukum dalam mendaftarkan kapal perikanan sesuai ketiga surat izin tersebut ialah:

- a. Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

- b. Surat izin penangkapan ikan yang disingkat SIPI, dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 23.

- c. Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *illegal fishing* dan telah melanggar hukum. Karena Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pendaftaran kapal perikanan, khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu penangkapan ikan tanpa izin; penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin.

Penangkapan ikan sendiri dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang acapkali disebut pencurian ikan (*illegal fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga turut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, ikan-ikan Indonesia yang dicuri ini lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.⁶¹

Kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia sampai saat ini masih banyak yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dalam melakukan penangkapan ikan serta pengelolaan perikanan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan padahal diatur jelas dalam Pasal 28 A

⁶¹ Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 5.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI dan atau
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perikanan

Pada hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata mufrad “*jinayah*” yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli *fiqh*, *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁶²

Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, atau harta benda.⁶³

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits tindak kriminal yang

⁶² Mujib, Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008). Hlm 141.

⁶³ Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah. (Palembang: Rafah Press, 2009). Hlm 1

dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.⁶⁴

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa berasal dari kata *جُرْمِي* yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah. Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan Ta'zir adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian Jarimah di atas adalah pengertian umum, dimana Jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.⁶⁵

2. Macam-macam Jarimah

⁶⁴ Zaimudin Ali, Pengantar Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm 1.

⁶⁵ Muslich Wardi Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an. (Jakarta: Dindit Media, 2007). Hlm 16.

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukum had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dari terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara⁶⁶ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah yang lebih dominan.⁶⁶

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶⁷

b. *Jarimah Qishah dan Diat*

Jarimah qishash dan diat adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini

⁶⁶ Ibid., Hlm. 17.

⁶⁷ Imaning Yusuf. Op.Cit., Fiqh Jinayah. Hlm. 5-6.

sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia. Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.

c. *Jarimah ta'zir*

Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran, ta'zir juga diartikan dengan *arraddu wal man'uyang* artinya menolak atau mencegah. Jarimah ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukum tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri)⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu Had, Qishash atau diat dan ta'zir. Had maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik

⁶⁸ Muslich Wardi. Op.Cit., Hlm. 18-19

bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Manusia hanya melaksanakannya saja. Hukuman ta'zir adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama. Hukuman ta'zir mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (Hakim), karena belum ditentukan had, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara kurungan.

3. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk permuatan Jarimah, baik berupa perbuatan nyata yang melanggar perbuatan syara' maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.

- c. Pelaku Jarimah yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.⁶⁹

Berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana *criminal act*, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana Belanda, yaitu “*stafbaar feit*”. Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, Al-Qur‘an dan hadits secara tegas telah melarang perbuatan tersebut adapun dalil dasar yang melarang tindak pidana pemalsuan surat yaitu, dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman:⁷⁰

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ

⁶⁹ Sirojuddin. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT Inter Masa, 2003). Hlm 806

⁷⁰ Muhammad Shohib. Op.Cit

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (QS An-Nahl : 116)

Adapun untuk hadits Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud r.A yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan menuju surga. Sesungguhnya orang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta”. (H. R. Bukhari dan Muslim).⁷¹

Berdasarkan kedua dalil tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan/berdusta (tindak pidana pemalsuan surat) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya, karena hal tersebut dapat merugikan baik itu diri sendiri maupun orang lain.

Tindakan pelanggaran dalam Perikanan dalam hukum Islam dapat dikategorikan perbuatan pidana, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Rum ayat 41-42 dimana diartikan dalam ayat tersebut bahwa:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “berpegianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).

⁷¹ Abu Fajar Alqalami dan Abdul Wahid Albanjari. Terjemahan Riyadussalihin. (Surabaya: Gitamedia Press, 2004). Hlm 209.

Ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya melakukan kerusakan dimuka bumi dan di laut. Tindakan penangkapan ikan secara terus menerus tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang merusak lingkungan laut dapat dikategorikan tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Sebagaimana dalam hukum islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi apabila perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Terhadap Perizinan Penangkapan Ikan Dalam Konsep Kepastian Hukum

Pengaturan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategi dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan oleh karena itu adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan telah lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran di bidang perikanan.

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain memungkinkan berlakunya hukum yang berbeda, disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya namun masalahnya sekarang ialah bagaimana kontribusi hukum yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut.

Salah satu masalah yang masih ditemukan sampai saat ini adalah masalah perizinan penangkapan ikan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Sumber daya perikanan tangkap diatur sedemikian rupa untuk para nelayan agar mentaati setiap peraturan yang telah di atur pada Undang-Undang Perikanan. Upaya menangkap ikan untuk kepentingan sendiri diatur dengan keras karena harus memiliki surat izin terlebih dahulu.

Para Nelayan untuk dapat melakukan penangkapan ikan juga diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI). Jika Nelayan tersebut lalai atau tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) atau Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) sudah habis masa berlakunya maka mengakibatkan nelayan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan baik perikanan dengan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sejalan dengan hal tersebut maka telah diatur tentang kewajiban untuk memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Prinsipnya SIPI dapat dimiliki WNI atau WNA. SIPI ditujukan pada orang, bukan kapalnya. Pemilik kapal tidak selalu sebagai pemilik kapal. Pelanggaran terhadap ketentuan SIPI tersebut merupakan tindak pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

SIPI seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya dapat dimiliki oleh WNI atau WNA, dan SIPI diberikan kepada orang, bukan kepada kapalnya. Jika WNI yang memiliki SIPI maka operasi penangkap ikannya di dalam negeri maupun di laut lepas, sedangkan untuk WNA wilayah operasinya di ZEEI. Tindak pidana ini tergolong ke dalam delik dolus karena dilakukan secara sengaja, walaupun hal itu tidak dicantumkan dengan tegas dalam rumusan deliknya. Syarat-syarat dalam membuat Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebelum menjelaskan syarat-syarat dalam penangkapan ikan, dalam Pasal 11 ayat 4 disebutkan bahwa SIPI hanya ditujukan pada

- a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal;
- b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
- c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; dan
- d. SIPI untuk kapal latihan atau penelitian/eksplorasi perikanan.

Syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri sudah dijelaskan bagaimana syarat yang diperlukan dalam membuat Surat Izin

Penangkap Ikan dan masa berlakunya. Untuk memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) harus mengajukan permohonan Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 19 sampai dengan 22, sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya, apabila *grosse* akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - c. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 - e. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. rencana target spesies penangkapan ikan;
 - g. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;
 - h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - 1) Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 - 2) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - 3) Kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - 6) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan,

kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan:
- a. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan bekas;
 - b. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 50% (lima puluh persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan baru; atau
 - c. Realisasi pembangunan UPI paling sedikit 65% (enam puluh lima persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan dalam keadaan baru dan bekas.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.

- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-
PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI
dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (10) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan
kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan
berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (11) Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:
 - a. Lampiran IV : SIPI untuk Operasi Tunggal.
 - b. Lampiran V : SIPI untuk Operasi Group-Satuan Armada
Penangkapan Ikan.

Pasal 21

- (1) Permohonan SIPI bagi kapal pendukung operasi penangkapan ikan
yang dioperasikan dalam satuan armada yang berupa kapal lampu,
diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan
permohonan SIPI untuk Operasi Satuan Armada Penangkapan
Ikan.
- (2) Bentuk dan format SIPI bagi kapal pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 22

Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, harus mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- b. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- c. Fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
- d. Surat Keterangan Pemasangan *Transmitter vessel* monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;
- e. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan:
 - 1) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan

- 2) Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (8) Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa panjangnya dan rumitnya perizinan penangkapan ikan di wilayah Indonesia membuat beberapa Nelayan enggan membuat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau tidak Nelayan

enggan kembali mengurus perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan karena harus kembali melakukan pengecekan dan pelampiran.

Tindak pidana pengoperasian kapal penangkapan ikan tanpa adanya perizinan dapat mengakibatkan banyak permasalahan di sekitar kelautan dan perikanan karena selain melecehkan kedaulatan negara juga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara Indonesia yang merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber data ikan, iklim penangkapan ikan yang tidak kondusif melemahkan daya saing antar nelayan. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara material namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah rusaknya citra Indonesia di kancah Internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat inilah yang menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada Pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai dasar payung hukum dalam masalah perikanan di Indonesia, namun dalam perizinan penangkapan perikanan di Indonesia dalam pengimplementasikan di lapangan

juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kewenangan pemberian perizinan penangkapan ditetapkan bahwa:

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam berukuran lebih dari 30 GT.
2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan di atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya dan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut

Kabupaten/Kota dan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing. Perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki perizinan penangkapan ikan dianggap melakukan penangkapan ikan secara illegal dan melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan berupa penangkapan ikan wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti: jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dan beberapa ketentuan lainnya. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh pemegang izin juga harus sesuai dengan yang tertera didalamnya meliputi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan serta spesifikasi teknis (ukuran mata jaring, jumlah basket dan mata paneing, panjang jala dan alat pemisah ikan dan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas kelas bahwa konstruksi hukum saat ini terhadap perizinan penangkapan ikan telah memberikan sanksi-sanksi yang ketat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga telah mengatur mengenai pentingnya perizinan penangkapan ikan di Indonesia dan mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar yang melanggar perizinan penangkapan ikan di Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia juga memberikan kewenangan dan mekanisme mengenai perizinan penangkapan ikan bagi nelayan atau badan usaha perikanan di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum sempurna karena belum tegasnya penegak hukum dalam memberantas dan pemberian sanksi bagi para pelanggar perizinan penangkapan ikan.

B. Implikasi Yuridis Terhadap Pemilik Kapal Yang Tidak Memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) pada mengumumkan adanya 2.183 Kapal penangkapan ikan yang belum memperpanjang izin. Kapal-kapal tersebut kebanyakan berukuran di atas 30 gross ton (GT). Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir 1-6 bulan, 496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan, 383 unit kapal izinnya berakhir 12-24 bulan, dan 894 unit kapal izinnya telah kadaluarsa bahkan lebih dari 2 tahun. Jumlah tersebut akan terus bertambah dari waktu ke waktu karena banyaknya nelayan atau badan usaha yang tidak mematuhi peraturan yang telah ada.

Kapal-kapal tersebut bahkan sebagian besar masih melaut dengan sejumlah modus yang perlu diantisipasi. Padahal kalau kapal-kapal tersebut melaut tanpa izin atau menggunakan izin kapal lain ataupun surat keterangan tentu melanggar hukum sehingga perlu dibenahi. Kapal yang melaut tanpa izin yang berlaku dapat digolongkan sebagai pelaku illegal. Selain itu, praktik tersebut menimbulkan potensi kerugian negara.

Pelaku usaha atau nelayan tidak perlu menunggu izin habis untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Sebab, permohonan perpanjangan izin bisa diajukan 3 bulan sebelum surat izin penangkapan ikan berakhir. Bagi semua pemilik kapal yang belum memperpanjang izin ini wajib melaporkan posisi kapal dan statusnya.

Pelaksanaan prosedur perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan awal pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana setiap orang yang ingin melakukan perpanjangan SIPI mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk, dengan nomor SIUP dan nomor buku kapal perikanan, nomor SIPI yang akan diperpanjang dan laporan hasil pemeriksaan ikan dan alat penangkap ikan terakhir. Bentuk dan format surat permohonan perpanjangan SIPI harus sesuai dan benar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan sebagaimana dimaksud Kepala DPMPTSP atau pejabat yang melakukan penilaian dan kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari hasilnya berupa persetujuan atau kunjungan. Pemohon harus membayar retribusi SIPI

dan menyampaikan kepada dinas jika dalam waktu 3 hari pemohon tidak membayar maka SIPI dinyatakan batal demi hukum.⁷²

Proses pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) sederhana, cepat dan mudah bila persyaratan yang diminta bisa dipenuhi secara lengkap. "Paling lama butuh waktu 7 hari atau maksimal 2 minggu terhitung sejak berkas permohonan yang lengkap diterima," Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Dinas atau petugas yang bertanggung jawab dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.

Syarat-syarat perpanjangan perizinan seperti SIPI, antara lain:⁷³

1. Pakta Integritas;
2. Daftar isian Permohonan ditandatangani pemilik kapal;
3. Fotocopy KTP pemilik kapal;
4. Fotocopy Buku Kapal Perikanan (BKP);
5. Legalisir Gross Akte;
6. Legalisir Pass Besar/Tahunan kapal;
7. Legalisir Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan;
8. Legalisir Surat Ukur;
9. Legalisir SIUP;
10. Asli SIPI;
11. Fotocopy DU III;

⁷² Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

⁷³ Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

12. Spesifikasi jenis dan alat tangkap;
13. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
14. Surat Tanda Setor Retribusi dari Bank (BPD);
15. Surat Keterangan mesin dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan jika pada PAS tidak dicantumkan nomor mesin kapal;
16. Surat kuasa bermaterai jika pengurusan izin diwakili.

Pelaksanaan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) masih terdapat hambatan yang dihadapi dari prosedur tersebut dimana beberapa nelayan yang ingin suratnya segera jadi tetapi banyak yang ingin memperpanjang SIPI tersebut. Mungkin karena kapal tersebut ingin segera melaut tetapi SIPI belum juga terbit. Terkadang ada nelayan yang tidak membayar retribusi SIPI dan izin lainnya atau juga kadang dokumen atau kelayakan kapal tersebut belum memenuhi prosedur. Biasanya jika terjadi hal tersebut permohonan perpanjangan SIPI di tolak. Kepala dinas atau pejabat ditunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 1 hari kerja disertai alasan dan berkah permohonan menjadi milik DKP.⁷⁴ Hal tersebut inilah yang membuat beberapa nelayan enggan untuk melakukan perpanjangan dan memilih untuk berlayar tanpa atau menggunakan Surat Izin yang telah habis masa berlakunya.

Surat ijin penangkapan ikan sebenarnya hanya berlaku 3 tahun namun perpanjangan dapat dilakukan sebelum 3 bulan sejak masa berlakunya habis setelah itu wajib diperpanjang. Perpanjangan surat sangat mudah jika surat

⁷⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

surat atau persyaratan telah sesuai. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIP! tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru. SIPI lama asli dikembalikan kepada DKP bersamaan dengan penyerahan SIPI perpanjangan.

Permasalahan tidak memperpanjang SIPI merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di daerah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan untuk mengatasi permasalahan ijin kapal namun, apabila pemilik Kapal ketahuan tidak memperpanjang SIPI atau kurang lengkap surat-surat izin lainnya maka pihak PPP tidak akan mengeluarkan SPB (surat pemberitahuan berlayar) yang isinya data ABK (anak buah kapal) dan surat layak operasi, tidak akan diterbitkan. Wilayah Rembang sendiri ada beberapa nelayan yang tidak memperpanjang surat SIPInya. Penegak hukum hanya memberikan penyuluhan dan sanksi berupa peringatan karena disini masih menggunakan metode persuasif, jika Pemilik Kapal Perikanan tidak memperpanjang SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa adanya laporan kapal tersebut akan di hapus, atau alokasi dalam SIUP dikurangi dengan SIPI yang tidak diperpanjang.⁷⁵

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa apabila pemilik kapal tidak memperpanjang SIPI maka Dinas Kelautan dan Perikanan

⁷⁵ Wawancara yang dilakukan dengan MUH. Subkhan. SH. Selaku Kasat Airud Rembang pada tanggal 11 November 2021.

pasti memberikan arahan agar nelayan melakukan perpanjangan SIPI itu sendiri. Tetapi jika memang masih belum memperpanjang dan nekat melaut maka itu termasuk illegal dan akan dicabut ijinnya dan berurusan dengan kepolisian air agar diberikan sanksi terhadap kapal dan nelayan tersebut.

Sanksi bagi nelayan pemilik kapal yang ketahuan tidak memperpanjang SIPI telah dijelaskan di berbagai peraturan seperti:⁷⁶

1. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pasal 287 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Pasal 323 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁷⁶ Wawancara yang dilakukan dengan MUH. Subkhan. SH. Selaku Kasat Airud Rembang pada tanggal 11 November 2021.

Pemilik Kapal yang tidak berniat untuk memperpanjang masa berlaku dari surat-surat yang kapal yang penting yang harus dibawa ketika berlayar termasuk dalam unsur-unsur kesengajaan. Penjelasan Pasal 2 huruf (a) hingga (k) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diterangkan sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan sosial. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁷

2. Asas keadilan

Asas Keadilan Mengenai asas keadilan diberi pengertian bahwa, pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali. Masalah keadilan merupakan persoalan sentral dalam kehidupan

⁷⁷ Marlina dan Riza Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam mencegah tindak pidana perikanan* (Medan: PT Sofmedia, 2013), Hal 8.

hukum. Hukum yang berfungsi melindungi masyarakat harus dibentuk agar hukum dapat ditegakkan di tengah masyarakat secara merata.

3. Asas kebersamaan

Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Titik berat dari asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.

4. Asas kemitraan

Asas kemitraan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Pendekatan jejaring pelaku usaha kiranya dapat diberi pengertian, yaitu suatu perbuatan dalam rangka untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha di bidang perikanan. Ruang lingkup pendekatannya cukup luas dengan melalui aspek, sehingga sasaran yang dituju dapat tercapai.

5. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Pengelolaan yang mandiri kegiatannya lebih cenderung dilakukan sendiri tanpa ada yang

mempengaruhi atau yang mendukung dari pihak lain yang dominan. Sedangkan pengelolaan yang optimal sesuai dengan arti optimal adalah sesuai dengan kekuatan yang ada pada pihak pengelolanya.

6. Asas pemerataan

Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan-ikan kecil. Pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi harus ada keseimbangan diantara para pengelolanya, tujuannya agar dapat dihindari “hukum rimba”, yaitu siapa yang kuat maka dialah yang menguasai. Asas ini ditekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil agar meningkat kemakmurannya.

7. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keterpaduan pengelolaan perikanan dalam asas ini adalah segi struktur pengelolaannya agar tetap saling berkaitan satu dengan lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menghemat waktu, tenaga dan pikiran yang dapat berpengaruh terhadap hasil secara kuantitatif dan kualitatif.

8. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan

informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan. Pelaksanaan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat terjalin komunikasi secara timbal-balik dengan masyarakat secara cepat sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi akan segera ketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya.

9. Asas efisiensi

Asas efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mengenai efisiensi dalam pengelolaan perikanan sebenarnya sudah tercakup di dalam asas keterpaduan diatas, karena keterpaduan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi. Perbedaan efisiensi merupakan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan pada asas efisiensi membicarakan tentang masalah teknis efisiensinya.

10. Asas kelestarian

Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap dan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan. Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah menjamin penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola.

11. Asas pembangunan yang berkelanjutan

Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Kasus dimana pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan tidak sesuai dengan asas yang terkandung di Pasal 2 huruf (a) hingga (k) tersebut. Dalam asas tersebut memberikan penjelasan sesuatu keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, maka pelanggaran atau *Overtredingen* yang diperbuat oleh pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan merupakan perbuatan merugikan masyarakat dan negara, karena tidak bertindak sesuai peraturan yang telah dijelaskan Undang-Undang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas maka implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan adalah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, pemilik kapal tidak memperpanjang SIPI maka Dinas Kelautan dan Perikanan pasti memberikan arahan agar nelayan melakukan perpanjangan SIPI itu sendiri. Tetapi jika memang masih belum memperpanjang dan nekat melaut maka itu termasuk illegal dan akan dicabut ijinnya dan berurusan dengan kepolisian air agar diberikan sanksi terhadap kapal dan nelayan tersebut.

Selain itu, sanksi bagi nelayan pemilik kapal yang ketahuan tidak memperpanjang SIPI dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, dalam Pasal 287 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan nelayan yang tidak memperpanjang atau masa berlaku surat izinnya telah habis tetapi tetap berlayar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 323 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dalam hal jika SIPI belum diperpanjang maka Nakoda tidak mendapatkan persetujuan berlayar maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kontruksi hukum saat ini terhadap perizinan penangkapan ikan telah memberikan sanksi-sanksi yang ketat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga telah mengatur mengenai pentingnya perizinan penangkapan ikan di Indonesia dan mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar yang melanggar perizinan penangkapan ikan di Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia juga memberikan kewenangan dan mekanisme mengenai perizinan penangkapan ikan bagi nelayan atau badan usaha perikanan di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum sempurna karena belum tegasnya penegak hukum dalam memberantas dan pemberian sanksi bagi para pelanggar perizinan penangkapan ikan.
2. Implikasi yuridis terhadap pemilik kapal yang tidak memperpanjang surat izin penangkapan ikan adalah ⁶⁹ ir secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, pemilik kapal tidak memperpanjang SIPI maka

Dinas Kelautan dan Perikanan pasti memberikan arahan agar nelayan melakukan perpanjangan SIPI itu sendiri. Tetapi jika memang masih belum memperpanjang dan nekat melaut maka itu termasuk illegal dan akan dicabut ijinnya dan berurusan dengan kepolisian air agar diberikan sanksi terhadap kapal dan nelayan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kesadaran hukum bidang perikanan bagi masyarakat luas, khususnya para Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) serta para nelayan dengan cara meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Perikanan.
2. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para pejabat dan pengawas di bidang perikanan serta meningkatkan kemampuan penegak hukum.
3. Perlunya Kesadaran baik untuk masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga ekosistem Laut agar berkurangnya pencemaran serta tindakantindakan yang dapat merugikan kita di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Surat An-Nahl ayat 116

Surat Al-Rum ayat 41-42

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004).

Abu Fajar Alqalami dan Abdul Wahid Albanjari. *Terjemahan Riyadussalihin*. (Surabaya: Gitamedia Press, 2004).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke Delapan Belas Edisi I. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*. (Palembang: Rafah Press, 2009).

Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1987).
- Marlina dan Riza Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Medan: PT Sofmedia, 2013).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).
- Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Muslich Wardi *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. (Jakarta: Dindit Media, 2007).
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Inter Masa, 2003).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Utama, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Amrico, 2002).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986).

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, (Semarang: Widya Karya, 2011).

Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Zaimudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

C. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah

Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982, *MulawarmanLawReview* Volume 5 Issue 1 (2020).

Bayu Adi Wicaksana, Pertimbangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Kabupaten Klaten, *Tadulako Law Review* | Vol. 1 Issue 1, June 2016.

Maria Maya Lestari, Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2.

Pasili, Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA yang Melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI, *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 2015.

Ranu Samiaji, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Siti Munawaroh, Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional), *Mimbar Yustitia*, 3(1), 2019

Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, (2019).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

E. Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1228219/2-138-kapal-ikan-belum-perpanjang-izin-negara-bisa-rugi-rp-137-m> diakses pada 11 September 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal>, diakses tanggal 1 September 2021, pukul 16:00 WIB

<https://www.kamusbesar.com/pemilik-barang>, diakses tanggal 1 September 2021., pukul 16:00 WIB

